



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 36/Pdt.P/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

ANIMAR MS. binti MALI, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampar No.33 RT.06 RW.03 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 36/Pdt.P/2014/PA.Pbr, tertanggal 11 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada sekitar tahun 1952, ayah Pemohon yang bernama **MALI** dan ibu Pemohon yang bernama **SITI NAUMI binti ABDULLAH** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Qadhi Nikah Lubuk Jantan, Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Hakim, kerana pada saat menikah ayah kandung ibu Pemohon yang bernama **ABDULLAH** telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu **LUTHAN bin MUAIMIN** (Almarhum) dan **H. ABAS bin MUHAMMAD** (almarhum);
- 3 Bahwa pada saat menikah dahulu ayah Pemohon berstatus duda akan tetapi Pemohon tidak mengetahui keterangan pernikahan ayah Pemohon sebelumnya dan ibu

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada saat menikah dengan ayah Pemohon berstatus janda cerai hidup dengan empat orang anak;

- 4 Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa setelah perkawinan tersebut ayah Pemohon dan ibu Pemohon telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANIMAR MS. binti MALI**;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa ayah Pemohon **MALI** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1975 di Pekanbaru karena sakit tua sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RT.06 RW.03 Kelurahan Tanjung Rhu, Pekanbaru, tertanggal 10 Maret 2014 dan pada tanggal 07 Juni 2001 ibu Pemohon **SITI NAUMI** meninggal dunia pula di Pekanbaru karena sakit Tua, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-24022014-0020 tanggal 25 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- 8 Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah atau surat keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang berwenang menyatakan pernikahan tersebut, karena pada saat itu masih dalam masa peperangan;
- 9 Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ayah dan ibu Pemohon dari Pengadilan Agama Pekanbaru, guna dijadikan sebagai alas hukum dan juga sebagai syarat untuk penetapan ahli waris serta juga sebagai pegangan sehari-hari;
- 10 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon;
- 11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan pernikahan ayah Pemohon yang bernama **MALI** dengan ibu Pemohon yang bernama **SITI NAUMI BINTI ABDULLAH** yang dilaksanakan di hadapan Qadhi Nikah Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, pada sekitar tahun 1952, adalah sah secara hukum;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- 4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SITI NAUMI, Nomor : 1471-KM-24022014-0020 tertanggal 25 Februari 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dinazegelen serta dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 ASNIMAR binti AMIR, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapau Sari No.74 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan bapak Pemohon bernama MALI sedangkan ibunya bernama SITI NAUMI;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, MALI meninggal tahun 1975 di Pekanbaru karena sakit dan SITI NAUMI juga telah meninggal dunia pada tahun 2001 di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa MALI dan SITI NAUMI adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu-gugat keabsahan pernikahan MALI dengan SITI NAUMI dan mereka hidup rukun dan damai;
- Bahwa hanya SITI NAUMI isteri dari MALI sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa setelah MALI meninggal dunia, SITI NAUMI tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa hubungan MALI dan SITI NAUMI dengan Pemohon baik-baik saja sebagaimana layaknya orang tua dan anak dan mereka termasuk keluarga yang taat beribadah menjalankan syariat agama Islam yang dianutnya;
- Bahwa MALI dengan SITI NAUMI tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan, MALI dengan SITI NAUMI tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus penetapan ahli waris;

2 AMIR bin SAINUN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Kapau Sari No.74, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang-tuanya karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi tahu bapak Pemohon bernama MALI dan ibunya bernama SITI NAUMI;
- Bahwa MALI dengan SITI NAUMI pasangan suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MALI telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Pekanbaru karena sakit sedangkan SITI NAUMI juga telah meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit;
- Bahwa tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan MALI dengan SITI NAUMI dan mereka hidup rukun dan damai dengan dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa hanya SITI NAUMI satu-satunya isteri MALI dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hubungan MALI dengan SITI NAUMI baik-baik saja dan keduanya termasuk orang yang taat beribadah menjalankan syari'at agama Islam;
- Bahwa MALI dengan SITI NAUMI tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah karena Pemohon tidak punya bukti tentang pernikahan orang-tuanya yang telah dilaksanakannya pada tahun 1952, disebabkan pernikahan orang-tua Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kenagarian Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, bukti pernikahan tersebut akan dipergunakan untuk melengkapi syarat mengurus Penetapan Ahli Waris;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa SITI NAUMI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan keterangan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga ditemui fakta :

- bahwa ayah Pemohon bernama MALI dan ibu Pemohon bernama SITI NAUMI, keduanya beragama Islam;
- bahwa antara MALI dengan SITI NAUMI tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa sebagai suami isteri MALI dan SITI NAUMI tidak pernah ada yang mengganggu-gugat tentang pernikahannya dari pihak manapun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa MALI dan SITI NAUMI telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa MALI dan SITI NAUMI telah melakukan pernikahan sesuai tata cara Islam dengan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14, pasal 4 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, Itsbat Nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan orang-tua Pemohon telah terbukti sah menurut Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara ayah Pemohon (MALI) dengan ibu Pemohon (SITI NAUMI binti ABDULLAH) yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Kenagarian Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH**, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum** dan **Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **FAKHRIADI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

PANITERA PENGGANTI

FAKHRIADI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 21 April 2014
Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)